



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN KOTA TALIWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pola pengaturan tata ruang kota Taliwang dengan memanfaatkan wilayah secara maksimal, serasi dan seimbang, berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
 - b. bahwa terdapat beberapa ketentuan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Taliwang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur Penataan Tata Ruang Nasional sehingga perlu perubahan dan/atau penambahan beberapa pasal berkenaan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang.
 - c. bahwa sesuai dengan kebutuhan percepatan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang berkembang, maka diperlukan beberapa perubahan pemanfaatan dan peruntukan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Taliwang.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN KOTA TALIWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Taliwang yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kota Taliwang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

20. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk badan hukum.
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
22. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan kawasan sebagai penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang meliputi fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan ruang terbuka hijau, serta tempat pemakaman umum.
23. Utilitas Umum adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu kawasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang meliputi jalan, pipa air minum, saluran air limbah, saluran drainase, pembuangan sampah, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
24. Kawasan Industri adalah kawasan fungsional yang ditetapkan dengan kegiatan dominan industri, baik berupa estat industri maupun zona industri atau lahan peruntukan industri.
25. Pelaku pembangunan adalah seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, yang terlibat dalam pembangunan.
26. Konsolidasi Lahan adalah upaya-upaya penatagunaan tanah untuk mencapai peningkatan pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah untuk terwujudnya suatu tatanan penguasaan tanah yang tertib dan teratur.
27. Koefisien Dasar Bangunan atau disingkat KDB adalah rasio atau perbandingan antara luas dasar bangunan terhadap luas bidang tanah.
28. Koefisien Lantai Bangunan atau disingkat KLB adalah rasio atau perbandingan antara luas lantai bangunan terhadap luas bidang tanah.
29. Insentif merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan atau keringanan pada pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan sehingga terjadi percepatan pengisian ruang.
30. Disinsentif merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk membatasi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan penurunan kualitas lingkungan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan antar simpul pada skala regional, dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi.
32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang melayani angkutan antar simpul pada skala regional, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan dalam kota, dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.
34. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan dalam kota, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.
35. Perumahan Mantap adalah perumahan yang tertata dengan baik dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai, dan perkembangan pemanfaatan ruangnya tetap sebagai perumahan.
36. Perumahan Belum Mantap adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri yang belum dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai, dan perkembangan pemanfaatan ruangnya tetap sebagai perumahan dan atau berfungsi campuran perumahan dan bukan perumahan dan atau beralihfungsi menjadi bukan perumahan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Fungsi RDTRK Kota Taliwang adalah sebagai pedoman :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Taliwang;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat di Kota Taliwang;
- d. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota Taliwang;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan-kegiatan pembangunan; dan
- f. penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

- (2) Kedudukan RDTRK Kota Taliwang adalah :

- a. Penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengacu kepada RTRW Kabupaten Induk berkaitan langsung dengan pengembangan Kota Taliwang sebagai Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. merupakan acuan kebijaksanaan pembangunan di tingkat kota, khususnya yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. merupakan matra ruang dari kebijaksanaan pembangunan daerah Kota Taliwang;
- d. merupakan acuan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota Taliwang.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah dalam RDTRK adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional mencakup seluruh wilayah administrasi

daerah dengan wilayah daratan seluas 8.794,26 Ha yang meliputi 5 desa, yaitu : Desa Sampir, Desa Menala, Desa Kuang, Desa Dalam, dan Desa Bugis serta wilayah udara.

(2) Luas wilayah daratan pada ayat (1) berdasarkan perhitungan, dengan catatan akan disesuaikan bila telah dilakukan penetapan batas secara lebih pasti.

(3) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seteluk; sebelah timur berbatasan dengan Desa Mura; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Lalar; serta sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan BWK adalah sebagai berikut :

- a. BWK A, dengan luas kurang lebih 3.603 ha, yang terletak di Desa Menala, Desa Sampir, Desa Kuang dan Desa Dalam;
- b. BWK B, dengan luas kurang lebih 5.192 ha, yang terletak di Aingeroh Desa Dalam, Dusun Banjar Desa Bugis dan Telaga Bertong Desa Kuang.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pusat Utama Kota adalah Kota Taliwang merupakan kesatuan wilayah yang mencakup BWK A dan BWK B.
- (2) BWK A dipersiapkan untuk pusat pemerintah Tingkat Kecamatan juga diarahkan untuk pengembangan pembangunan Kantor Bupati dan instansi/dinas perangkat Daerah lainnya.
- (3) BWK B dipersiapkan untuk pengembangan instansi vertikal, badan usaha, dan fasilitas sosial kemasyarakatan.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk mengakomodasi penduduk daerah sampai tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, maka ditetapkan prediksi penduduk menurut masing-masing BWK.
- (2) Jumlah penduduk pada tahun 2014 untuk masing-masing BWK diperkirakan sebagai berikut:
 - a. Penambahan jumlah penduduk BWK A pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 24.051 jiwa yang tersebar di Desa Menala, Desa Sampir, Desa Kuang dan Desa Dalam.
 - b. Penambahan Penduduk BWK B pada tahun 2014 diperkirakan 11.174 jiwa yang tersebar di Desa Bugis, Dusun Banjar, Aingeroh dan Telaga Bertong.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 adalah tercantum dalam Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana Lampiran 2 (terlampir).

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Sempadan sungai terdiri atas sempadan sungai bertanggul dan sempadan sungai tidak bertanggul.
- (2) Lebar sempadan sungai pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 sampai 20 meter, maka penetapan garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (3) Luas sempadan sungai dan konservasi kurang lebih 439.71 Ha, yang terdapat di Desa Menala, Sampir, Dalam dan Dusun Banjar Desa Bugis.
- (4) Garis sempadan sungai pada masing-masing kawasan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kawasan budidaya perkotaan terdiri atas :
 - a. Koridor Jasa dan Komersial;
 - b. Perdagangan dan Jasa Sub-Pusat Kota;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Perumahan;
 - e. Kegiatan Khusus.
- (2) Kawasan Budi Daya perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Koridor jasa dan komersial dengan fungsi utama merupakan campuran antara berbagai kegiatan jasa dan komersial yang terletak mengikuti jalan-jalan utama kota, terletak di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Telaga Baru, Jalan Merdeka, Jalan Undru dan Jalan Batuble.
- (2) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di koridor jasa dan komersial ini meliputi :
 - a. Perniagaan dan komersial lainnya;
 - b. Jasa-jasa, termasuk Rest Area di Gerbang Batas;
 - c. Lembaga dan/atau badan usaha;

- d. Hunian dan pertokoan;
 - e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kegiatan atau peruntukan lainnya yang keberadaannya cukup signifikan dan sifatnya untuk pelayanan bagi kehidupan penduduk kota dikelompokkan dalam Kegiatan Khusus.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sentra aktivitas perniagaan dan pelayanan jasa diarahkan di Dusun Sebok Desa Dalam;
 - b. Sentra aktivitas sosial budaya diarahkan di sekitar Dusun Kuang, Dusun Telaga Baru Desa Kuang dan Dusun Serangin Desa Dalam.

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pembangunan Perkantoran untuk instansi/dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dibangun dan dikembangkan dalam satu kesatuan wilayah dalam kerangka pelayanan fungsional, bersifat terpadu dan koordinatif.
- (2) Luas pemanfaatan Ruang untuk pembangunan fisik perkantoran dengan batas geografis masing-masing akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Luas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkantoran pemerintah ini akan ditentukan secara khusus sesuai dengan kebutuhannya.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian lahan basah diarahkan pada Daerah Hulu Jaringan Irigasi Kalimantan I dan Kalimantan II yang mengairi areal sawah di sebagian Dusun Tanakakan dan sebagian Dusun Bosok, Dusun Sermong, Dusun Tamekan, Dusun Menala, Bagian Hulu Dusun Telaga Baru dan Desa Sampir.
- (2) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di Kawasan Pertanian Lahan Basah ini hanya terbatas pada pertanian lahan basah terutama sawah.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Arahan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 adalah tercantum dalam Peta Arahan Pemanfaatan Ruang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana Lampiran 2 (terlampir).

15. Ketentuan Pasal 43 huruf a diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Pertanian Lahan basah adalah :

- a. Kawasan Pertanian lahan basah yang merupakan hamparan sawah beririgasi teknis tetap dipertahankan sebagai kawasan pertanian lahan basah, khususnya pada Daerah Hulu Jaringan Irigasi Kalimantan I dan Kalimantan II yang mengairi areal sawah di Dusun Tanakakan, sebagian Dusun Bosok, Dusun Sermong, Dusun Tamekan, Dusun Menala, Bagian Hulu Dusun Telaga Baru Desa Kuang dan Desa Sampir;
- b. Prasarana irigasi pada kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap dipertahankan dan dipelihara;
- c. Kawasan pertanian lahan basah yang merupakan sawah tadah hujan sejauh dimungkinkan secara selektif dikembangkan menjadi sawah beririgasi teknis;
- d. Kawasan pertanian lahan basah yang merupakan sawah tadah hujan yang luasnya relatif sempit diperbolehkan dalam jangka panjang beralih fungsi menjadi pemanfaatan lainnya;
- e. Pada kawasan pertanian lahan basah ini tidak diperbolehkan adanya bangunan atau kegiatan di luar kepentingan pertanian lahan basah yang bersangkutan.

16. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Jaringan jalan di wilayah Kota Taliwang berdasarkan peranannya dan statusnya terdiri atas :

- a. Jalan Kolektor 1 (Kolektor Primer);
- b. Jalan Kolektor 2 (Kolektor Sekunder);
- c. Jalan Lokal Primer; dan
- d. Jalan Lokal Sekunder.

(2) Jalan Kolektor 1 (Kolektor Primer) adalah :

- a. Jalan Raya Seteluk - Taliwang melintasi Jalan Lingkar Barat;
- b. Jalan Raya Seteluk - Taliwang melintasi Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka dan Jalan Undru sampai ke Batuble;
- c. Rencana Jalan Baru Lingkar Barat;
- d. Jalan Raya Taliwang - Jereweh mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sutan Syahrir dan Jalan Telaga Baru.

(3) Jalan Kolektor 2 (Kolektor Sekunder) adalah :

- a. Jalan Simpang SLTA – Balat;
- b. Jalan Lasap;
- c. Jalan Soekarno Hatta;

- d. Jalan Ahmad Yani;
- e. Jalan Pattimura;
- f. Jalan Pasar Baru;
- g. Jalan Rorapedi.

(4) Jalan Lokal Primer adalah :

- a. Jalan Pondok Pesantren – Desa Kalimantan;
- b. Jalan Simping Jembatan Lama – Desa Seloto;
- c. Jalan Simping Jembatan Menala – Desa Sapugara Bree;

(5) Jalan Lokal Sekunder adalah :

- a. Jalan Arief Rahman Hakim;
- b. Jalan KH. Agus Salim;
- c. Jalan Lingkar Selatan (Mura Baru – Telaga Baru);
- d. Jalan Baru sekitar Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Instansi Vertikal/Lembaga/
Badan Usaha.

17. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah tercantum dalam Peta Rencana Jaringan Jalan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana Lampiran 3 (terlampir).

18. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Terminal utama kota/pasar tradisional dengan pelayanan regional dikembangkan di lokasi baru Lang Sesat Desa Dalam.
- (2) Pelayanan internal kota dikembangkan di lokasi pasar lama.

19. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Koordinasi pengendalian dan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) bekerja sama dengan Kecamatan dan Desa dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat yang personilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bentuk kerja sama dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Setiap warga masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum yang akan memanfaatkan Bagian Wilayah Kota A maupun Bagian Wilayah Kota B harus mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengalihan pemanfaatan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan sanksi pidana.

21. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Bupati secara hukum dan administrasi bertanggung jawab untuk menegakkan, menertibkan dan mengendalikan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap perubahan peruntukan ruang dan pengalihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 27 Juli 2006
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd.

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 27 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN KOTA TALIWANG

I. UMUM

Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian lingkungan dan keseimbangan fungsi, intensitas penggunaan ruang, bagian-bagian wilayah kota, menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan ruang kota pada khususnya.

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, ekonomi dan pembangunan di Kota Taliwang sebagai Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul diperlukan suatu pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan percepatan pembangunan dan aspirasi masyarakat, serta adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang yang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga beberapa pasal dalam Peraturan Daerah tersebut perlu diubah dan ditambah. Dengan demikian Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4
 Pasal 10
 Cukup jelas

Angka 5
 Pasal 12
 Cukup jelas

Angka 6
 Pasal 14
 Cukup jelas

Angka 7
 Pasal 15
 Cukup jelas

Angka 8
 Pasal 18
 Cukup jelas

Angka 9
 Pasal 22
 Cukup jelas

Angka 10
 Pasal 23
 Cukup jelas

Angka 11
 Pasal 27
 Cukup jelas

Angka 12
 Pasal 28
 Cukup jelas

Angka 13
 Pasal 31
 Cukup jelas

Angka 14
 Pasal 32
 Cukup jelas

Angka 15
 Pasal 43
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 46
 Cukup jelas

Angka 17
 Pasal 47
 Cukup jelas

Angka 18

Pasal 48

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 58

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 61

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 37

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2006
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN KOTA TALIWANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA TALIWANG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (B A P P E D A)



Keterangan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau / Lebo Taliwang
- Batas Desa / Kelurahan
- Perkantoran Instansi Vertikal
- Perkantoran Pemerintah Daerah
- Ruang Terbuka Hijau
- Pasar
- Perdagangan
- RSUD
- Pendidikan
- SPBU
- Terminal
- hutan kota
- pesantren
- Permukiman
- Rawa
- Tambak
- Kebun
- Ladang
- Sawah
- Hutan




BUPATI SUMBAWA BARAT

Zulkifli Muhadli
 ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2006
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN KOTA TALIWANG

PETA RENCANA ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA TALIWANG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

Keterangan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- ~ Sungai
- Danau / Lebo Taliwang
- Batas Desa / Kelurahan
- Perkantoran Instansi Vertikal
- Perkantoran Pemerintah Daerah
- Ruang Terbuka Hijau
- Pasar
- Perdagangan
- RSUD
- Pendidikan
- SPBU
- Terminal
- hutan kota
- pesantren
- Pemukiman
- Rawa
- Tambak
- Kebun
- Ladang
- Sawah
- Hutan




BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2006
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN KOTA TALIWANG


PETA RENCANA JARINGAN JALAN KOTA TALIWANG




 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

- Keterangan**
- Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 -  Sungai
 -  Danau / Lebo Taliwang
 - Batas Desa / Kelurahan

 Skala : 1 : 45.000


BUPATI SUMBAWA BARAT

 ZULKIFLI MUHADLI